BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang KKL

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RT/RW provinsi, dan yang berisitujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Perencanaan program penataan ruang mempunyai tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Perubahan Undang-undang tentang penataan ruang dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 telah mengubah kebijakan penataan ruang untuk pemerintah pusat maupun daerah.

Selain itu adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah menggeser paradigma pembangunan wilayah di Indonesia. Paradigma pembangunan wilayah telah bergeser dari sentralisasi ke arah desentralisasi pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap daerah Kabupaten dan Kota perlu menyusun rencana tata ruangnya sebagai arahan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembangunan Daerah bahwa kewenangan pelaksanaan pembangunan, termasuk pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten dan Kota berada pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Pelaksanaan program penataan ruang yang dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, memerlukan campur tangan dari aparatur yang berarti adalah sebuah kinerja dalam melaksanakan program tersebut. Kinerja harus mempuyai tujuan yang sama dalam unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, dan mekanisme kerja yang jelas. Kinerja suatu organisasi merupakan akumulasi kinerja semua individu yang bekerja di dalamnya. Dengan kata lain upaya peningkatan kinerja aparatur dalam hal ini adalah pegawai Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat adalah melalui peningkatan kinerja masing-masing individu.

Suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga yang dinamakan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang (*group of humanbeing*) yang berperan aktif sebagai pelaku (*actors*) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan. Tercapainya tujuan lembaga atau perusahaan hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat pada organisasi lembaga tersebut.

Penilaian kinerja aparatur dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik sering kali memiliki kewenangan monopolis sehingga para pengguna tidak memiliki *alternative* sumber pelayanan.

Akibatnya, dalam proses pelayanan birokrasi publik, penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepuasan terhadap pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target semata. Sekarang ini sebaiknya kinerja harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat agar didapatkan hasil atau terdapat hubungan antara penggunaan pelayanan oleh publik dengan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai maka tujuan badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Definisi kinerja diatas menjelaskan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada disuatu organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah Organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik kuntuk melakukan KKL dan kajian lebih mendalam dengan judul: **“KINERJA APARATUR DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PENATAAN RUANG DI PROVINSI JAWA BARAT”**

1.2 Kegunaan KKL

Adapun kegunaan dari KKL yang dilakukan oleh penulis di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Kegunaan bagi penulis, dari hasil KKL ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai hal untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan terutama mengenai struktur organisasi.
2. Kegunaan teoritis, dari hasil dari KKL ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pemerintahan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan penelitian mengenai pembahasan tentang struktur organisasi.
3. Kegunaan praktis, dari hasil KKL ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk membandingkan antara teori yang didapat saat perkuliahan dan penelitian di lapangan.

1.3 Metode KKL

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada laporan KKL ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan. Dengan demikian, penulis dalam melakukan penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif.

Berdasarkan pengertian itu, maka metode deskriptif menggambarkan tentang Kinerja Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk dianalisa dan interpretasi terhadap data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data meliputi:

1.3.1 Studi pustaka

Studi Pustaka yang penyusun lakukan dalam Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini yakni dengan cara membaca buku-buku yang memiliki muatan mengenai kinerja aparatur. Dan untuk menambah data yang penyusun perlukan, penyusun mencari beberapa data yang penyusun dapatkan dari hasil Kuliah Kerja Lapangan di Dinas Permukiman dan Perumahan.

1.3.2 Observasi

Observasi yang dilakukan penyusun yakni dengan cara mengamati kinerja aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan dalam sehari-hari dan mempelajari data Program Penataan ruang Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Lokasi KKL

Lokasi yang diambil sebagai tempat KKL adalah Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat yang beralamat Dijalan. Kawaluyaan No. 4 Bandung, Jawa Barat. Telp. 022-7319782 – 7319735 – 7319712, Kode Pos 40286.

1.4.1 Waktu KKL

Penjadwalan proses kuliah kerja lapangan sampai dengan seminar hasil yang terdiri dari:

1. Sosialisasi KKL, bulan Mei 2012.
2. Observasi Lokasi KKL, bulan Mei - Juli 2012.
3. Pengajuan Judul dan Lokasi KKL, bulan Juni 2012.
4. Pengajuan Surat Ke Tempat KKL, bulan Juni - Juli 2012.
5. Pelaksanaan KKL, bulan Juli 2012.
6. Penyusunan Laporan KKL, bulan Agustus - Oktober 2012.
7. Pengumpulan Laporan KKL, bulan November 2012.

Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jadwal KKL

No	Waktu / Kegiatan	2012							2013
		Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Jan
1	Sosialisasi KKL								
2	Penyusunan Laporan KKL								
3	Pelaksanaan KKL								
4	Pengumpulan Data								
5	Penyusunan Laporan KKL								
6	Pengumpulan Laporan KKL								
7	Seminar Laporan KKL								